



Nomor : B. 013 – Corp.Sec.

Jakarta, 22 Januari 2019

Lampiran : -
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami untuk dan atas nama Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah) menyampaikan laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Bank Umum
Telepon : (021) 8064-5000
Faksimili : -
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corporate.secretary@danamon.co.id

1.	Tanggal kejadian	22 Januari 2019
2.	Jenis informasi atau Fakta Material	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	- Pihak-pihak yang bertransaksi	PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
	- Hubungan antara para pihak yang bertransaksi	Memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu, secara langsung dan tidak langsung MUFG Bank Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atau BTMU).
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dapat mempengaruhi harga efek Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
5.	Keterangan lain-lain	Para pihak diminta untuk berhati-hati dalam melakukan perdagangan saham.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rita Mirasari
Sekretaris Perusahaan